

DINAMIKA MAZHAB PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM KONTEMPORER: INTEGRASI MAZHAB IQTISHĀDUNĀ, MAINSTREAM, DAN ALTERNATIF-KRITIS DALAM KERANGKA EPISTEMOLOGI DAN IMPLEMENTASI

Febri Kusuma¹

¹Institut Agama Islam Imam Syafii Indonesia, Indonesia

Email: febkusuma86@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the differences and contributions of three schools of thought in Islamic economics—the Iqtishādunā School, the Mainstream School, and the Alternative-Critical School—and to formulate an integrative framework that can strengthen the development of contemporary Islamic economics. The research employs a qualitative approach through a literature review of primary works and academic sources. The analysis is conducted using a comparative-integrative method involving data reduction, thematic presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that the Iqtishādunā School emphasizes normative sharia foundations and distributive justice; the Mainstream School strengthens institutional aspects through adaptation to modern economics; and the Alternative-Critical School highlights empirical evaluation of claims within Islamic economics. These three schools are complementary and cannot stand independently. This study proposes a triadic framework—sharia values, economic institutions, and scientific evaluation—as a novelty for building an Islamic economic paradigm that is more normative, operational, and evidence-based.

Keywords: *Islamic Economics, Iqtishādunā, Mainstream, Alternative-Critical, Epistemology of Islamic Economics, School Integration*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis perbedaan dan kontribusi tiga mazhab pemikiran ekonomi Islam—Mazhab Iqtishādunā, Mazhab Mainstream, dan Mazhab Alternatif-Kritis—serta merumuskan kerangka integratif yang dapat memperkuat pengembangan ekonomi Islam kontemporer. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap karya primer dan literatur akademik. Analisis dilakukan secara komparatif-integratif melalui proses reduksi data, penyajian tematik, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menemukan bahwa Mazhab Iqtishādunā menekankan fondasi normatif syariah dan keadilan distribusi; Mazhab Mainstream menguatkan aspek kelembagaan melalui adaptasi ekonomi modern; dan Mazhab Alternatif-Kritis menekankan evaluasi empiris terhadap klaim ekonomi Islam. Ketiganya saling melengkapi dan tidak dapat berdiri sendiri. Penelitian ini menawarkan kerangka triadik—nilai syariah, institusi ekonomi, dan evaluasi ilmiah—sebagai novelty untuk membangun paradigma ekonomi Islam yang lebih normatif, operasional, dan berbasis bukti.

Kata Kunci: *Ekonomi Islam, Iqtishādunā, Mainstream, Alternatif-Kritis, Epistemologi Ekonomi Islam, Integrasi Mazhab*

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi Islam sebagai disiplin ilmu mengalami akselerasi signifikan sejak pertengahan abad ke-20 (Winario et al., 2025; Delia et al., 2025). Kebangkitan negara-negara Muslim pascakolonial melahirkan tuntutan untuk membangun sistem ekonomi yang tidak hanya produktif tetapi juga berlandaskan nilai-nilai syariah. Kebutuhan inilah yang mendorong para pemikir Muslim merumuskan teori ekonomi Islam yang lebih matang, terstruktur, dan memiliki daya saing dengan teori ekonomi modern (Chapra, 1992).

Tantangan yang dihadapi pada masa tersebut bukan hanya persoalan teknis ekonomi, tetapi juga tantangan ideologis dan epistemologis. Kapitalisme dan sosialisme telah mendominasi wacana ekonomi global, namun keduanya dinilai tidak mampu menghadirkan keadilan sosial dan distribusi yang merata. Kondisi ini memicu upaya serius untuk melahirkan paradigma ekonomi alternatif yang bersumber dari nilai-nilai Islam.

Dalam proses perkembangannya, muncul keragaman pendekatan di kalangan pemikir Islam. Sebagian tokoh lebih memilih jalur rekonstruksi normatif, yakni membangun teori ekonomi Islam secara langsung dari sumber-sumber wahyu seperti al-Qur'an dan hadis. Pendekatan ini memandang bahwa ekonomi Islam harus berbeda secara substansial dari kapitalisme maupun sosialisme.

Di sisi lain, terdapat pemikir yang memilih pendekatan modifikatif, yaitu mengadaptasi konsep-konsep ekonomi modern yang dianggap "netral" lalu disesuaikan dengan prinsip syariah. Pendekatan ini memosisikan ekonomi modern sebagai perangkat analisis yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat bangunan ekonomi Islam (Fauzia, 2014).

Namun perkembangan ekonomi Islam tidaklah linear. Seiring dengan menguatnya wacana keislaman di ruang publik, muncul pula kritik tajam dari berbagai akademisi yang mempertanyakan dasar epistemologis dan efektivitas institusi ekonomi Islam. Kritik tersebut diarahkan pada ketidakjelasan perbedaan antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional serta lemahnya pembuktian empiris terhadap klaim-klaim normatif yang sering diajukan.

Dari dinamika tersebut, muncullah tiga mazhab utama dalam pemikiran ekonomi Islam kontemporer, yakni Mazhab Iqtishādunā, Mazhab Mainstream, dan Mazhab Alternatif-Kritis. Ketiga mazhab ini tidak hanya berbeda pendekatan, tetapi juga berbeda dalam cara mendefinisikan masalah ekonomi dan metode penyelesaiannya.

Mazhab Iqtishādunā, yang dipelopori oleh Muhammad Baqir al-Sadr, berupaya menyusun sistem ekonomi Islam secara deduktif melalui pendekatan fikih dan filosofi syariah. Dalam karya monumentalnya *Iqtishādunā*, ia menyatakan bahwa masalah utama ekonomi bukanlah kelangkaan sumber daya, melainkan ketidakadilan distribusi dan ketidakseimbangan struktur kepemilikan (Al-Sadr, 1982).

Mazhab ini hadir sebagai respons kritis terhadap kapitalisme dan sosialisme. Kapitalisme dianggap mengabaikan pemerataan dan menormalisasi ketimpangan, sementara sosialisme dianggap menafikan hak kepemilikan individu. Dengan demikian, Iqtishādunā menawarkan paradigma ketiga yang menyeimbangkan kepemilikan individu, publik, dan negara dengan mekanisme distribusi yang adil.

Sementara itu, Mazhab Mainstream muncul sebagai upaya untuk mengintegrasikan teori ekonomi modern dengan etika Islam. Mazhab ini melihat ekonomi modern sebagai perangkat metodologis yang dapat dimodifikasi agar sejalan dengan maqāsid al-syari'ah. Inilah yang melahirkan pengembangan

perbankan syariah, lembaga zakat modern, wakaf produktif, hingga pasar modal syariah sebagai implementasi aplikatifnya.

Kendati demikian, Mazhab Mainstream kerap menghadapi kritik karena dianggap terlalu dekat dengan struktur kapitalisme. Instrumen seperti murābahah, musyārakah, atau sukuk dinilai hanya mengubah kemasan tanpa mengubah paradigma. Kritik ini memunculkan pertanyaan tentang apakah ekonomi Islam seharusnya hanya menjadi “versi Islami” dari ekonomi modern atau membangun sistem alternatif yang benar-benar berbeda.

Di sinilah Mazhab Alternatif-Kritis memainkan peran penting. Para pemikirnya, seperti Timur Kuran, mempertanyakan klaim “keunggulan” ekonomi Islam yang tidak terbukti secara empiris. Mereka menyoroti bahwa sebagian besar institusi ekonomi Islam muncul lebih karena identitas politik-keagamaan dibandingkan hasil analisis ilmiah yang komprehensif. Kritik seperti ini membuka ruang untuk meninjau ulang dasar epistemologi ekonomi Islam (Azis & Ashlihah, 2024).

Pendekatan Alternatif-Kritis tidak bertujuan menolak ekonomi Islam, tetapi menegaskan bahwa teori ekonomi Islam harus dapat diuji secara ilmiah. Jika suatu konsep tidak efektif, maka harus direvisi. Jika suatu instrumen tidak memberi dampak signifikan, maka perlu dievaluasi atau diganti. Pendekatan ini membuat ekonomi Islam berkembang lebih evidence-based, bukan sekadar normatif.

Dinamika antara ketiga mazhab tersebut membentuk lanskap pemikiran ekonomi Islam kontemporer yang sangat kompleks. Polarisasi di antara mazhab terkadang memunculkan kesan bahwa ekonomi Islam belum memiliki paradigma tunggal yang mapan. Namun justru dari keberagaman inilah muncul peluang untuk membangun pendekatan yang lebih kaya, multidimensional, dan inovatif.

Kebutuhan untuk melakukan studi komparatif dan integratif sangat mendesak, mengingat ekonomi Islam tidak hanya harus memiliki basis normatif yang kuat, tetapi juga harus bersaing di tengah sistem ekonomi global yang terus berubah. Integrasi tiga mazhab dapat memberikan solusi yang lebih komprehensif: Iqtishādunā memperkuat sisi moralitas dan tujuan sosial; Mainstream memperkuat aspek praktis; Alternatif-Kritis memperkuat kemampuan refleksi dan evaluasi empiris.

Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk menghadirkan pemahaman integratif atas tiga mazhab pemikiran ekonomi Islam sebagai satu kesatuan lanskap epistemologis yang saling melengkapi. Upaya ini penting karena perbedaan pendekatan ketiganya menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi Islam tidak dapat bertumpu pada satu mazhab saja. Oleh itu, kajian ini tidak hanya membahas perbedaan epistemologi dan metodologi antarmazhab, tetapi juga merumuskan *novelty* berupa kerangka triadik yang memadukan nilai syariah, penguatan institusi, dan evaluasi ilmiah berbasis bukti. Kerangka ini dirumuskan untuk menjawab pertanyaan inti: bagaimana membangun paradigma ekonomi Islam yang sekaligus normatif, operasional, dan empiris.

LITERATUR REVIEW

Kajian terhadap perkembangan pemikiran ekonomi Islam kontemporer menunjukkan bahwa disiplin ini dibentuk oleh tiga arus utama yang saling berinteraksi: Mazhab Iqtishādunā, Mazhab Mainstream, dan Mazhab Alternatif-Kritis. Ketiganya lahir dari konteks historis dan intelektual yang berbeda, sehingga memiliki fokus epistemologi, orientasi metodologi, dan implikasi kelembagaan yang tidak seragam. Literatur terkait memberikan gambaran bahwa dinamika di antara berbagai mazhab tersebut bukan sekadar variasi pemikiran, melainkan cerminan dari

proses pencarian paradigma ekonomi Islam yang paling tepat dalam menghadapi tantangan modernitas.

Mazhab *Iqtishādunā*, yang dipelopori oleh Muhammad Baqir al-Sadr melalui karya *Iqtishādunā* (Al-Sadr, 1982), dianggap sebagai fondasi awal dari konstruksi ekonomi Islam modern. Literatur yang membahas mazhab ini menegaskan bahwa al-Sadr memandang problem ekonomi bukan terletak pada kelangkaan sumber daya sebagaimana diasumsikan dalam ekonomi konvensional, melainkan pada ketidakadilan distribusi dan lemahnya moralitas manusia (Zakariya & Arifin, 2020). Dengan pendekatan fikih dan filsafat, al-Sadr membangun kerangka ekonomi Islam sebagai suatu *mazhab* yang memiliki perangkat nilai, struktur kepemilikan, dan mekanisme distribusi tersendiri. Kekuatan mazhab ini, sebagaimana didukung oleh banyak studi, terletak pada upayanya menyediakan alternatif paradigmatis terhadap kapitalisme dan sosialisme.

Mazhab *Mainstream*, menurut kajian-kajian terkini (Fauzia & Riyadi, 2014; Fathurrahman, 2021), berkembang melalui upaya *integrasi* antara teori ekonomi modern dan nilai-nilai Islam. Mazhab ini memandang bahwa perangkat analitis ekonomi modern bersifat netral sehingga dapat diadaptasi untuk kepentingan ekonomi syariah. Literatur terkait menunjukkan bahwa pendekatan ini berkontribusi besar terhadap kemunculan lembaga keuangan syariah, regulasi zakat modern, wakaf produktif, serta pengembangan industri keuangan berbasis syariah secara global. Meskipun demikian, sejumlah peneliti mengkritik mazhab ini karena sering mempertahankan kerangka neoklasik tanpa menawarkan perubahan paradigmatis yang substansial (Moslem, 2022). Kritik tersebut menyoroti bahwa sebagian instrumen seperti *murābahah* atau sukuk hanya “mengislamkan bentuk”, bukan mengubah struktur ekonomi.

Mazhab Alternatif-Kritis muncul sebagai respons terhadap kedua mazhab sebelumnya. Literatur yang mewakili pandangan ini, seperti karya-karya Timur Kuran yang banyak dikutip oleh (Azis & Ashlihah, 2024), menekankan bahwa ekonomi Islam tidak dapat dianggap final hanya karena bersumber dari interpretasi wahyu. Sebaliknya, seluruh konstruksi ekonomi Islam harus diuji secara empiris, historis, dan sosial. Mazhab ini mempersoalkan praktik-praktik ekonomi Islam yang menurutnya bersifat simbolik dan tidak memberikan dampak signifikan terhadap pengurangan ketimpangan atau peningkatan kesejahteraan. Kajian-kajian kritis ini menegaskan bahwa ekonomi Islam perlu berpindah dari pendekatan normatif ke pendekatan berbasis bukti (*evidence-based*), serta membuka diri terhadap kritik akademik.

Jika ditinjau sebagai satu lanskap pemikiran, literatur yang mengkaji ketiga mazhab tersebut menunjukkan bahwa tidak ada satu pendekatan tunggal yang mampu menjawab seluruh kebutuhan epistemologis, metodologis, dan operasional ekonomi Islam kontemporer. Mazhab *Iqtishādunā* kuat secara normatif, Mazhab *Mainstream* unggul dalam pengembangan institusi, dan Mazhab Alternatif-Kritis unggul dalam evaluasi ilmiah. Studi-studi terbaru (Rogaya et al., 2024); (Wahid et al., 2023) juga menggarisbawahi bahwa ketegangan antarmazhab sering kali menciptakan fragmentasi dalam pengembangan ilmu ekonomi Islam, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih integratif.

Dengan demikian, telaah terhadap literatur yang ada menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk mengintegrasikan nilai-nilai syariah yang bersifat normatif, kekuatan teori dan praktik institusional yang berkembang dalam ekonomi modern, serta pendekatan empiris yang kritis dan berbasis bukti. Selama ini, masing-masing mazhab cenderung berkembang secara parsial dan terfragmentasi, sehingga berpotensi menimbulkan polarisasi pemikiran dalam pengembangan ekonomi Islam.

Integrasi ketiga pendekatan tersebut tidak hanya berfungsi untuk menjembatani perbedaan antarmazhab, tetapi juga memperkuat fondasi epistemologis dan metodologis ekonomi Islam agar lebih relevan dengan dinamika sosial, ekonomi, dan globalisasi. Melalui sinergi antara dimensi normatif, institusional, dan empiris, ekonomi Islam diharapkan mampu merespons tantangan kontemporer seperti ketimpangan ekonomi, stabilitas sistem keuangan, dan keberlanjutan pembangunan. Atas dasar itulah penelitian ini mengembangkan kerangka analitis triadik sebagai pijakan konseptual bagi pengembangan studi dan praktik ekonomi Islam di masa depan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) yang berfokus pada penelaahan sistematis terhadap karya-karya utama dan literatur pendukung yang relevan dengan tiga mazhab pemikiran ekonomi Islam, yaitu Mazhab Iqtishādunā, Mazhab Mainstream, dan Mazhab Alternatif-Kritis. Sumber data penelitian terdiri atas literatur primer berupa karya asli para tokoh dan pemikir utama masing-masing mazhab, literatur sekunder yang mencakup artikel jurnal ilmiah, buku akademik, serta hasil penelitian terdahulu, dan dokumen analitis pendukung yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi Islam kontemporer. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang komprehensif terhadap aspek epistemologis, metodologis, dan implementatif dari ketiga mazhab tersebut.

Analisis dilakukan melalui tiga tahap: (1) reduksi data, yakni seleksi dan pengelompokan konsep-konsep relevan; (2) penyajian data, yaitu pemetaan tematik mengenai epistemologi, metodologi, dan orientasi mazhab; dan (3) penarikan kesimpulan, yaitu sintesis temuan untuk merumuskan kerangka integratif. Pendekatan analitis bersifat komparatif-integratif, digunakan untuk membandingkan perbedaan antarmazhab sekaligus menemukan titik temu konseptual yang menjadi novelty penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga mazhab pemikiran ekonomi Islam kontemporer memiliki karakteristik yang berbeda secara epistemologis, metodologis, dan orientatif. Mazhab Iqtishādunā menempatkan syariah sebagai sumber utama konstruksi ekonomi dan memandang ketidakadilan distribusi sebagai persoalan fundamental ekonomi. Pemikiran al-Sadr menghasilkan penegasan bahwa ekonomi Islam merupakan sistem nilai yang harus dibangun secara deduktif melalui prinsip kepemilikan ganda, distribusi adil, dan peran negara dalam menjaga keseimbangan sosial.

Sebaliknya, Mazhab Mainstream menampilkan karakter pragmatis dengan mengadopsi instrumen dan analisis ekonomi modern, kemudian memodifikasinya agar sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa mazhab ini berperan besar dalam melahirkan institusi keuangan syariah dan regulasi modern seperti bank syariah, pasar modal syariah, dan zakat produktif. Namun analisis literatur juga menemukan adanya kecenderungan mazhab ini untuk mempertahankan kerangka neoklasik, sehingga perbedaan substantif antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional menjadi semakin kabur.

Sementara itu, Mazhab Alternatif-Kritis menawarkan temuan yang berbeda. Mazhab ini menyoroti bahwa konstruksi ekonomi Islam kontemporer masih memuat bias ideologis dan klaim normatif yang belum diuji melalui penelitian empiris.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa mazhab ini menuntut ekonomi Islam untuk dibangun sebagai disiplin ilmu yang rasional, terbuka terhadap kritik, dan bertumpu pada bukti. Kritik Kuran dan pemikir lain memperlihatkan bahwa sebagian institusi ekonomi Islam belum menunjukkan efektivitas signifikan dalam mengatasi ketimpangan, kemiskinan, maupun inefisiensi struktural.

Secara komparatif, hasil penelitian memperlihatkan bahwa ketiga mazhab memiliki kontribusi yang saling melengkapi. Iqtishādunā memberikan kerangka nilai, Mainstream memperkuat kerangka institusional, dan Alternatif-Kritis mendorong evaluasi ilmiah yang lebih ketat. Integrasi dari ketiga mazhab tersebut menghasilkan temuan penting: pengembangan ekonomi Islam ke depan memerlukan pendekatan triadik, yakni penggabungan unsur normatif syariah, penguatan praktik kelembagaan, dan mekanisme evaluasi berbasis bukti. Temuan ini sekaligus menjadi dasar bagi kerangka konseptual yang ditawarkan dalam penelitian ini.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga mazhab pemikiran ekonomi Islam—Mazhab Iqtishādunā, Mazhab Mainstream, dan Mazhab Alternatif-Kritis—memiliki karakteristik epistemologis dan metodologis yang berbeda namun saling melengkapi. Analisis terhadap literatur primer dan sekunder menunjukkan bahwa Mazhab Iqtishādunā menekankan rekonstruksi ekonomi dari sumber syariah, memfokuskan problem ekonomi pada ketidakadilan distribusi serta perlunya peran negara dalam menjaga keseimbangan ekonomi. Mazhab Mainstream menghadirkan pendekatan adaptif yang mengintegrasikan teori ekonomi modern dengan nilai-nilai syariah, sehingga menghasilkan perkembangan institusional seperti perbankan syariah, zakat produktif, dan instrumen keuangan syariah. Sementara itu, Mazhab Alternatif-Kritis menggarisbawahi pentingnya evaluasi empiris terhadap konsep dan institusi ekonomi Islam, menghindari formalisme simbolik, dan mendorong pendekatan berbasis bukti.

Analisis komparatif terhadap ketiga mazhab pemikiran ekonomi Islam menunjukkan adanya perbedaan yang cukup mendasar, baik dalam cara mendefinisikan persoalan ekonomi, pendekatan metodologis yang digunakan dalam penyusunan teori, maupun orientasi tujuan yang ingin dicapai. Mazhab Iqtishādunā menempatkan nilai-nilai normatif syariah sebagai fondasi utama analisis ekonomi, dengan penekanan pada keadilan sosial, distribusi kekayaan, dan dimensi etika dalam aktivitas ekonomi. Mazhab Mainstream, di sisi lain, lebih berorientasi pada aspek praktis dan kelembagaan dengan mengadaptasi konsep dan instrumen ekonomi modern agar selaras dengan prinsip syariah. Sementara itu, Mazhab Alternatif-Kritis menitikberatkan pada pengujian empiris, evaluasi metodologis, serta kritik terhadap asumsi dan klaim normatif ekonomi Islam. Meskipun memiliki perbedaan pendekatan dan fokus, hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga mazhab tersebut bersifat saling melengkapi. Integrasi ketiganya membentuk kerangka triadik yang lebih holistik, yang menggabungkan dimensi normatif, institusional, dan empiris dalam pengembangan ekonomi Islam kontemporer.

Untuk memperjelas karakteristik, perbedaan, dan kontribusi masing-masing mazhab pemikiran ekonomi Islam kontemporer, disusun Tabel 1 yang menyajikan perbandingan antara Mazhab Iqtishādunā, Mazhab Mainstream, dan Mazhab Alternatif-Kritis. Tabel ini bertujuan memberikan gambaran sistematis mengenai aspek epistemologi, metodologi, fokus analisis, serta orientasi tujuan dari ketiga mazhab tersebut, sehingga memudahkan pemahaman terhadap posisi dan peran masing-masing dalam pengembangan ekonomi Islam.

Tabel 1. Perbandingan Tiga Mazhab Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer

Aspek	Mazhab Iqtishādunā	Mazhab Mainstream	Mazhab Alternatif-Kritis
Tokoh Utama	Muhammad Baqir al-Sadr	Chapra, Naqvi, Siddiqi	Timur Kuran, Jomo, Arif
Fokus Masalah Ekonomi	Ketidakadilan distribusi, struktur kepemilikan	Kelangkaan & efisiensi	Ketidakefektifan institusi Islam & bias ideologis
Epistemologi	Normatif–deduktif	Adaptif–modifikatif	Kritis–induktif, dekonstruktif
Paradigma Dasar	Ekonomi Islam sebagai mazhab nilai	Ekonomi Islam sebagai sistem praktis	Ekonomi Islam sebagai konstruksi ilmiah
Metodologi	Fikih, maqāṣid, teori keadilan	Ekonomi modern + filter syariah	Analisis kritis, historis, empiris
Konsep Kunci	Kepemilikan ganda, distribusi adil, peran negara	Keuangan syariah, zakat modern, sukuk	Evidence-based, kritik formalisme
Sikap terhadap Ekonomi Modern	Skeptis–kritis	Selektif–adaptif	Kritis terhadap keduanya
Kelebihan	Fondasi nilai kuat	Aplikatif, mudah diimplementasi	Memperkuat validitas ilmiah
Kelemahan	Sulit dioperasionalisasi	Risiko menyerupai kapitalisme	Berpotensi terlalu skeptis
Tujuan Ideal	Keadilan sosial dan distribusi	Kelembagaan syariah modern	Konsistensi ilmiah & dampak empiris

Sumber: Data Olanhan, 2025

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa tabel perbandingan tersebut mampu menggambarkan secara jelas dan sistematis perbedaan fundamental antarmazhab pemikiran ekonomi Islam kontemporer, baik dari sisi epistemologi, metodologi, maupun orientasi analisis. Pada saat yang sama, tabel tersebut juga menegaskan bahwa kontribusi masing-masing mazhab tidak bersifat saling menegasikan, melainkan dapat saling melengkapi apabila ditempatkan dalam kerangka epistemologis yang integratif. Analisis menunjukkan bahwa pemikiran al-Sadr melalui Mazhab Iqtishādunā memberikan fondasi normatif yang kokoh dengan menekankan nilai-nilai syariah, keadilan sosial, dan etika ekonomi sebagai pijakan utama.

Mazhab Mainstream berkontribusi dalam menyediakan perangkat kelembagaan, instrumen kebijakan, serta model operasional yang memungkinkan prinsip-prinsip ekonomi Islam diterapkan dalam sistem ekonomi modern. Sementara itu, Mazhab Alternatif-Kritis berperan penting dalam menyediakan mekanisme koreksi, evaluasi empiris, dan validasi ilmiah terhadap klaim normatif dan praktik kelembagaan ekonomi Islam. Dengan demikian, integrasi ketiga mazhab ini memperkaya pengembangan ekonomi Islam agar tidak hanya ideal secara normatif, tetapi juga aplikatif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran ekonomi Islam kontemporer dibentuk oleh tiga mazhab utama—Mazhab Iqtishādunā, Mazhab Mainstream, dan Mazhab Alternatif-Kritis—yang masing-masing memiliki kekhasan dalam aspek epistemologi, metodologi, dan orientasi praksis. Mazhab Iqtishādunā memberikan fondasi normatif yang menekankan keadilan distribusi dan rekonstruksi sistem ekonomi berdasarkan prinsip syariah. Mazhab Mainstream menawarkan pendekatan adaptif yang mengintegrasikan instrumen ekonomi modern dengan nilai-nilai Islam sehingga melahirkan kelembagaan ekonomi Islam yang aplikatif. Sementara itu, Mazhab Alternatif-Kritis memberikan koreksi ilmiah dengan menegaskan perlunya evaluasi empiris terhadap klaim dan praktik ekonomi Islam agar tidak terjebak dalam formalisme simbolik.

Temuan penelitian menegaskan bahwa tidak ada satu mazhab pun yang secara tunggal mampu menjawab tantangan ekonomi Islam kontemporer yang semakin kompleks. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan integratif yang mampu menghubungkan kekuatan masing-masing mazhab. Integrasi tersebut dapat dilakukan melalui kerangka triadik yang memadukan: (1) basis normatif syariah sebagai prinsip nilai dan tujuan; (2) penguatan kelembagaan dan instrumen ekonomi sebagai sarana operasional; dan (3) evaluasi ilmiah berbasis bukti untuk memastikan efektivitas dan relevansi implementasi. Kerangka triadik ini merupakan *novelty* konseptual yang ditawarkan penelitian, sekaligus menjawab kebutuhan pembangunan paradigma ekonomi Islam yang lebih komprehensif: normatif, operasional, dan empiris.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian pemikiran ekonomi Islam, khususnya dalam menyatukan perbedaan pendekatan antarmazhab menjadi model konseptual yang lebih holistik. Penelitian selanjutnya dapat memperluas kajian dengan menguji kerangka triadik ini pada konteks empiris, seperti kebijakan ekonomi syariah, efektivitas lembaga keuangan syariah, atau respons masyarakat terhadap instrumen ekonomi Islam modern. Pendekatan ini diharapkan mampu memperkuat posisi ekonomi Islam sebagai disiplin ilmu yang tidak hanya berakar pada nilai, tetapi juga relevan dalam praktik dan dapat diuji secara ilmiah.

REFERENSI

- Azis, T., & Ashlihah, A. (2024). Analisis Pemikiran Ekonomi Islam Mazhab Alternatif Kritis Timur Kuran. *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 5(2), 209–221.
- Chapra, M. U. (1992). *Islam and the economic challenge* (Issue 17). International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Delia, D. A., Hidayati, Q., & Winario, M. (2025). Teori Permintaan Dalam Ekonomi Islam: Prinsip, Konsep, Dan Implementasi. *Multidisciplinary Journal of Religion and Social Sciences*, 2, 1–9.
- Fathurrahman, R. A. (2021). *Aliran Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*.
- Fauzia, I. Y. (2014). *Prinsip dasar Ekonomi Islam Perspektif maqashid al-syariah*. Kencana.
- Moslem, H. (2022). Analisis Deskriptif Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer Di Indonesia. *Taraadin: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(1), 30–55.
- Rogaya, N., Ishak, D. F., Imelia, A. T., Azizah, S., Wulandari, V., Aprilia, R., & Awaludin, M. S. (2024). Studi Kritis Mazhab Alternatif Kritis dalam Ekonomi Islam. *Anuitas: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 1(1), 71–86.
- Wahid, A., Januari, Y., & Jubaedah, D. (2023). Mazhab dan Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer. *Rayah Al-Islam*, 7(3), 804–825.

- Winario, M., Yasra, D., & Asnawi, M. (2025). Strategi peningkatan usaha kecil mitra bank wakaf mikro Fataha Kampung Maredan Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. *AL-Muqayyad*, 8(1), 11–19.
- Zakariya, N. A., & Arifin, S. (2020). Distribusi dalam Perspektif Muhammad Baqir Al-Sadr. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(1), 143–166.